

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati masih banyak ditemukan berbagai jenis jual beli yang tidak mengandung kejelasan, seperti halnya jual beli dengan sistem taksiran, jual beli buah yang masih berbunga dan jual beli hasil panen perkebunan selama beberapa musim dengan satu kali akad. Praktek jual beli seperti itu dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam hasil keuntungan baik penjual maupun pembeli. Jangka waktu dalam perjanjian jual beli ini juga tidak jelas. Para penjual dan pembeli hanya bersepakat dalam hal datangnya musim panen.

Sebagai antisipasi terhadap praktek-praktek jual beli yang mengandung unsur gharar seperti contoh jual beli jengkol yang masih berbunga selama beberapa kali musim dalam satu akad yang sering dilakukan masyarakat Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dimana penjual membeli (memberikan uang) jengkol yang masih berbunga selama beberapa musim sekaligus dalam satu kali akad. Para penjual dan pembeli melakukan jual beli tersebut didasari dengan rasa saling percaya, yakin dan perkiraan antara penjual dan pembeli.

Jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian. Hal ini yang paling di takutkan mengenai masalah resiko dari jual beli buah jengkol yang masih berbunga, apalagi dalam beberapa musim sekaligus hanya dengan sekali akad. Di takutkan apabila dalam musim ke 2 atau ke 3 dan seterusnya terjadi gagal panen karena berbagai hal, entah karena faktor alam maupun efek dari kehidupan manusia. Seperti contoh bunga buah jengkol yg rontok karena terkena terpaan angin, atau penebangan pohon yang tidak sengaja sehingga menimpa pohon jengkol. Jual beli yang dilakukan di masyarakat tersebut dilakukan tidak secara tertulis dan tanpa adanya saksi. Dan terlebih jual beli sekali akad untuk beberapa kali musim pada musim pertama, kedua, ketiga dan seterusnya berbeda harganya. Seperti contoh musim pertama dibeli dengan harga 1.000.000, musim kedua dengan harga 700.000, musim ketiga dengan harga 500.000. Dan pembayaran ini dilakukan di saat pembelian pertama.¹

Melihat sistem jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Gerit tersebut, Hukum Islam sudah mengatur bahwa jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

¹ Wawancara dengan Bapak Rastam pada tanggal 10 November 2015 dirumah Bapak Rastam.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia tak terkecuali dalam dunia ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materealisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran yang bernilai ibadah.²

Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkungannya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah untuk menciptakan atau mendatangkan kemashlahatan dan kemanfaatan. Sehingga dapat terhindar dari unsur ketidakadilan pada pihak-pihak tertentu.³

Ulama' fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada nash yang melarangnya. Fiqh Muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemashlahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia.⁴ Salah satu bidang muamalah

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2008), h. Xviii.

³ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 202.

⁴ *Op.cit.*, h. .Xix.

yang selalu dilakukan manusia adalah jual beli. Karena manusia itu makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁵ Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain : QS. An Nisa' ayat 29 yaitu

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” .(Q.S An Nisa Ayat 29)⁶

⁵ *Ibid*, h. 69.

⁶ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART), h. 77.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulasi atau transaksi yang mengandung gharar.⁷

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih adalah *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran hartadengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸ Devinisi lain dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tetrtentu yang

⁷ *Ibid*, h. 70.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 67.

bermanfaat.⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman QS Al Fatir ayat 29, yaitu

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi “(Q.S Al Fatir ayat 29).¹⁰

Hukum jual beli pada dasarnya ialah mubah atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.¹¹

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun jual beli yang

⁹ *Ibid*, h. 68.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART), h. 434.

¹¹ Rachmad Syaefi, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), h 85.

tidak sah dikarenakan kurangnya syarat dan rukun antara lain jual beli yang belum jelas dan nyata barangnya. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, maupun kejelasan lainnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ (رواه ابن مجاه)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli gharar dan jual beli menggunakan krikil.”* (HR Ibnu Majah)¹²

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain. Berdasarkan hadist yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yaitu Nabi SAW melarang jual beli tahunan (H.R Muslim dan Abu Dawud)¹³

¹² Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Dar al-Fikri, 207-275 M, hlm. 739

¹³ *Ibid.*, , h.82.

Jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian disebut *Bai'ul gharar*. Al Jarjani berkata bahwa ghoror adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dari sisi ada atau tidaknya. Jual beli ini terdapat jahalah (ketidakjelasan) dari barang yang dijual dan terdapat unsur qimar (spekulasi tinggi) dan keadaan barang tidak jelas manakah yang dibeli.¹⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْرَةِ حَتَّى تُرْهِىَ قَالُوا وَمَا تُرْهِى قَالَ تَحْمَرُ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ النَّمْرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua?*” Para sahabat bertanya, “*Apa maksudnya telah menua?*” Beliau menjawab, “*Bila telah berwarna merah.*” Kemudian beliau bersabda, “*Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?*”¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dijadikan arah

¹⁴ M. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 60.

¹⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim juz 5*, (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiah, 1994), h. 342.

pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana analisis terhadap praktek jual beli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui analisis terhadap praktek jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana oleh penulis tentang analisis mengenai pelaksanaan jual beli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan jual beli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, sehingga kedepan dapat menunaikan jual beli sesuai hukum *syara*'.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal penelitian ini di temukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema hampir sama dengan yang saat ini akan penulis teliti. Namun beberapa peneliti terdahulu tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Di antara penelitian yang pernah di lakukan oleh penulis terdahulu yaitu:

Skripsi Durrotun Nafisah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Study Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang) dimana penelitian tersebut

membahas tentang cengkeh yang di beli dengan sistem tebasan dalam satu kali musim saja.¹⁶

Skripsi Siti Nur Cahyati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowamu Kabupaten Grobogan. Dalam skripsi ini di jelaskan tentang perjanjian nguyang antara petani dan penguyang, dimana seorang petani meminjam uang kepada penguyang yang nantinya uang tersebut akan di kembalikan dengan padi dengan standart ukuran yang lebih banyak. Sehingga jika di uangkan nilai harga padi yang di kembalikan lebih besar di bandingkan uang yang di pinjam. Hal ini, menyebabkan unsur riba di dalam perjanjian tersebut.¹⁷

Skripsi karya Parmadi (2014) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Di Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*. Dalam uraian skripsinya dijelaskan bahwa dalam jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas ini mengandung unsur *gharar*. Namun

¹⁶ Durrotun Nafisah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Study Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)*, Fakultas Syariah UIN Walisongo (2010)

¹⁷ Siti Nur Cahyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowamu Kabupaten Grobogan*, UIN Walisongo

gharar yang ada dalam jual beli tebas di Desa Pagerejo ini termasuk *gharar* yang ringan dan *gharar* yang diperbolehkan, walaupun belum nampak barang yang ditransaksikan tetapi bisa disebutkan dengan jelas ciri – ciri dan sifatnya.¹⁸

Skripsi Irfatun Naimah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekarang Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Jual beli ikan dalam sistem tebasan ini sudah berjalan sejak lama, sehingga menjadi tradisi atau adat dalam desa tersebut. Ikan yang di tebas adalah ikan yang masih ada di dalam telaga, akan tetapi ikan tersebut berasal dari berbagai sungai. Padahal jual beli dengan sistem tebasan belum ada kejelasan dari bentuk objeknya.¹⁹

Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam dengan judul “Jual Beli Ijon dalam Perspektif Hukum Islam”. Oleh Lukman Hakim dkk. Pada jurnal ini, menjelaskan tentang dilarangnya praktek jual beli ijon, karena dalam jual beli ini tingkat resiko kerugian yang besar.²⁰

¹⁸ Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

¹⁹ Irfatun Naimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekarang Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, UIN Sunan Kalijaga

²⁰ Lukman Hakim dkk, *Jual Beli Ijon dalam Pespektif Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4, Nomor I, Maret 2016.

Jurnal Ekonomi Islam dengan judul “Kajian Sistem Tebasan dan Analisis Pemasaran Mangga”. Oleh Yulizarman. Pada jurnal ini, penulis menyoroti mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya sistem tebasan dan menganalisis perilaku pedagang mangga dalam menentukan masa petik sistem tebasan.²¹

Jurnal Al Ahkam Nur Fathoni dengan judul “Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari’ah”. Pada jurnal ini, penulis memahami bahwa pada transaksi jual beli dalam lembaga keuangan syariah dilakukan untuk menghindari sistem bunga.²²

Berdasarkan uraian di atas di ketahui bahwa semua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena penelitian ini menekankan pada praktek perjanjian jual beli yang di lakukan dalam satu kali akd untuk beberapa kali musim. Di mana penjual masih belum pasti dalam memanen banyaknya jengkol. Sehingga keuntungan dan kerugian masih belum jelas. Selain itu akad yang di lakukan juga tidak secara tertulis dan tanpa adanya saksi.

²¹ Yulizaeman, *Kajian Sistem Tebasan dan Analisis Pemasaran Mangga*, ([http:// file:///C:/Users/acer/Documents/new/jurnal.htm](http://file:///C:/Users/acer/Documents/new/jurnal.htm), diunduh pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 14.20 WIB).

²² Nur Fathoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari’ah*, Volume 25 Nomor 2 Oktober 2015.

E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman yang seperti penulis harapkan, serta menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan terakhir, maka penulis menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²³ Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁴ Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang

²³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers), h. 104.

²⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

diamati.²⁵ Data yang akan penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari penduduk Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang berperilaku sebagai penjual dan pembeli jengkol.

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana hukum dilingkungan masyarakat.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²⁷ Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek jual beli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim

²⁵ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 34.

²⁷ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 28.

yang terjadi di Dsa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, kemudian menganalisisnya.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Data primer, yakni data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*).²⁸ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹

Dengan sumber data primer ini, maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data, maka penulis dapat

²⁸ M Burhan Bungin, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publikserta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya"* Jakarta, Kencana, 2004, h. 122.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.³⁰ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara terkait dengan jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim sekaligus di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Di Desa Gerit kira-kira terdapat 30 petani jengkol dan 10 tengkulak buah jengkol.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.³¹ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim.

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan akad jual beli.

³⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 108.

³¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: pusaka Pelajar Offset, 1998), h. 91.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang berkaitan dengan akad jual beli, serta penelitian-penelitian terdahulu yang ada dalam skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.³²

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, dengan suatu informan yang dapat memberikan keterangan yang

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 182.

dibutuhkan.³³ Wawancara (interview) dapat diartikan dengan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.³⁴ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi pengumpulan data yang utama.

Dalam hal ini, penulis menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya tidak terlalu formal dan lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dilakukan wawancara dengan sistem ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat, hal-hal yang telah dilakukan dalam jual beli jengkol dan ide-ide yang timbul pada orang diwawancarai.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka, 2006), h. 83.

³⁴ Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* cet. Ke 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 64.

Pada saat dilakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan, mencatat dan memahami secara teliti dan seksama apa yang dikemukakan oleh informan dan dalam memberikan pertanyaan penulis akan memberikan pertanyaan secara fleksibel dan mudah agar bisa dicerna oleh informan sehingga suasananya bisa mencair dan tidak tegang. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai, antara lain :

1) Penjual jengkol

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tentang alasan mereka menjual jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim.

2) Pembeli jengkol

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tentang alasan mereka mau membeli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim. Padahal resiko yang ditanggung sangat besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan dan data-data lainnya

bersifat dokumenter.³⁵ Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁶ Bentuk dokumentasi yang akan disajikan oleh penulis adalah foto mengenai pohon jengkol yang akan dibeli. Selain itu mengenai foto antara penjual dan pembeli. Dan tidak lupa adalah foto saat penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.³⁷

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 206.

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 143.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334.

kepada objek yang diteliti sesuai kondisi yang sebenarnya serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah – langkah dalam analisis penelitian meliputi:

a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyerdahanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.³⁸

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data atau data display. Sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁹

c. Penarikan kesimpulan.

³⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.129.

³⁹ *Ibid*, hlm.131.

Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti muali memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur klausal, dan proposisi-proposisi.

1. Sistematika Penulisan Skripsi

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis akan sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Namun dalam pembahasan keseluruhan anantara bab yang yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bab *pertama*, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan akanditeliti. Rumusan masalah adalah penegasan masalah yang akan diteliti lebihdetail yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai peneliti maupun objek penelitian. Tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini.

Metode penelitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan upaya mensistematikan penulisan karya ilmiah ini.

2. Bab *kedua*, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang jual beli menurut hukum Islam, diantaranya tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan jual beli yang tidak boleh dilakukan.
3. Bab *ketiga*, gambaran umum objek Penelitian yaitu gambaran monografi di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Serta menjelaskan pelaksanaan jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
4. Bab *keempat*, yang berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
5. Bab *kelima*, berupa kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan darikeseluruhan kajian yang menjadi permasalahan. Juga dikemukakan saransaran mengenai objek penelitian tentang jual beli untuk kemajuan hubungan sosial antar umat.